

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 134 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu Indonesia mengirim suatu utusan ke Konperensi "Legal Committee" mengenai Konvensi Warsawa dari International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) yang akan diadakan di Rio de Janeiro (Brazilia) mulai tanggal 25 Agustus 1953;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan dan Garuda Indonesian Airways (G.I.A.);

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68720/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalananan Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk suatu perutusan yang berkewadajiban mewakili Indonesia dalam Konperensi "Legal Committee" mengenai Konvensi Warsawa dari International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) yang akan diadakan di Rio de Janeiro (Brazilia) mulai tanggal 25 Agustus 1953.
- Kedua : Menunjuk sebagai utusan termaksud diatas :
1. Mr. Ph. J. SIGAR, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Perhubungan, termasuk golongan III;
 2. Mr. SUKARTONO, Kepala Bagian Tata-Hukum dari Garuda Indonesian Airways (G.I.A.), dimasukkan dalam golongan III;
 3. SUDIO GANDARUM, Sekretaris I pada Perwakilan Republik Indonesia di Rio de Janeiro,
- No.1 sebagai Ketua Perutusan sedang No.2 dan 3 sebagai Anggota.
- Ketiga : Memerintahkan kepada mereka supaya berangkat ke Rio de Janeiro (Brazilia) untuk keperluan diatas.
- Keempat : Untuk melaksanakan perintah tersebut, No.1 dan No.2 akan berangkat pada tanggal 16 Agustus 1953 melalui Negeri Belanda menuju langsung ke Rio de Janeiro dan akan tinggal disana kira-kira 1 (satu) bulan lamanya. Perdjalananan tersebut pulang pergi dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang dengan ketetapan, bahwa ongkos perdjalananan pulang pergi dan lain-lain ongkos yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi No.2, ditanggung seluruhnya oleh G.I.A., yang kemudian akan diperhitungkan. Perdjalananan bagi No.3 diurus dan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Kelima :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kelima** : Berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, kepada No.1 dan No.2 diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) setinggi-tingginya U.S.\$ 25.-;
 - No.1 diberi tambahan biaya perlengkapan Rp.450.- sebagai tambahan pada pemberian tunjangan perlengkapan sebanjak Rp.1500.- termuat dalam surat Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1951 No.164 tahun 1951 dan No.2 diberi Rp.1500.- dan Rp.450.- karena baru pertama kali pergi keluar Negeri;
 - kepada Ketua Perutusan diberikan ongkos-ongkos representasi sebesar U.S.\$ 200.- (duaratus U.S.dollar);
 - guna kepentingan pribadi, mereka diberikan izin untuk mengirim keluar Negeri uang masing-masing sebanjak f.150.- (N.C.) atau harga lawannya, yang pengirimannya diatur menurut peraturan yang berlaku untuk pihak partikelir;

djumlah-djumlah tersebut diselenggarakan oleh Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta, dengan ketentuan lebih lanjut, bahwa ongkos-ongkos tersebut di a, b dan d yang dikeluarkan bagi No.2 akan diperhitungkan dengan G.I.A. dan bahwa kepada mereka dapat diberikan uang tunai di Indonesia sebanjak masing-masing satu hari uang-harian ialah U.S.\$ 25.- sebagai persekot uang hariannya di Rio de Janeiro yang diperlukan selama perdjalanan Indonesia - Amerika, sedang uang harian selebihnya diterimanya dari Perwakilan Republik Indonesia di Rio de Janeiro.

Keenam : Bahwa mereka setibanya di Rio de Janeiro harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Rio de Janeiro untuk mendapatkan bantuan seperlunya,

Ketujuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus mengajukan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perhubungan dan No.2 kepada G.I.A.

Kedelapan : No.1 dan No.2 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan djawab keuangan (diservi dengan bukti-bukti pengeluaran) dari uang yang diterimanya.

Kesembilan : Djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima,

Kesepuluh : Masa perdjalanan tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerja dan untuk pensiun, sedang gadji di Indonesia dibajarkan kepada yang dikuasakannya,

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- Kabinet Perdana Menteri,
- Kementerian Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
- Kementerian Perhubungan,
- Kementerian Keuangan,
- Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
- Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,

8. Perwakilan


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Perwakilan Republik Indonesia di Rio de Janeiro,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
12. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
14. Direktur Garuda Indonesian Airways,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Agustus 1953.

S. M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO,

MENTERI PERHUBUNGAN,



ABIKUSNO TJOKROSUJOSO,

MENTERI LUAR NEGERI,



SUNARIO,